

## BAB II FAKTA DAN PERMASALAHAN

### A. FAKTA

1. Sering terjadi salah komunikasi dengan kapal yang akan di *supply*

2. Kekurangseriusan ABK dalam menjalankan tugas kerja

a. Definisi Penerapan

Menurut Tunggal (1995: 32), penerapan adalah penggunaan metode atau konsep yang dikembangkan dalam upaya untuk memecahkan masalah.

Menurut Bittle (1978:2), penerapan adalah proses yang dikembangkan oleh pimpinan dengan melaksanakan strategi yang cocok untuk memperoleh hasil yang objektif.

Menurut Komarudin (1994:12), penerapan adalah sistem pembentukan jaringan yang dengan istimewa diciptakan untuk membantu pimpinan dalam pengawasan biaya yang dibutuhkan untuk program, jumlah keperluan tenaga manusia dan waktu.

Berdasarkan definisi tersebut diatas maka, penerapan adalah penggunaan metode atau konsep yang dikembangkan oleh Nakhoda atau pemimpin kapal dalam upaya untuk meningkatkan keselamatan kerja dikapal.

b. Definisi *ISM Code*

Menurut Modul ISM Code (2000:7), International Safety Management Code (ISM) Code adalah suatu ketentuan-ketentuan internasional tentang manajemen untuk keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan polusi dilaut.

Menurut Harian Seputar Indonesia 22 February 2009, pengertian ISM Code adalah suatu peraturan keselamatan

internasional kelautan yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan pelayaran yang penerapannya dilakukan diatas kapal.

Menurut daftar istilah Perkapalan yang dikutip dari internet dalam situsnya [http://en.wikipedia.org/wiki/ISM\\_Code.com](http://en.wikipedia.org/wiki/ISM_Code.com), ISM Code adalah peraturan keselamatan kerja diatas kapal yang wajib dimiliki oleh suatu kapal.

Berdasarkan definisi tersebut diatas maka, *ISM Code* adalah ketentuan internasional tentang keselamatan yang harus dilaksanakan dan wajib dimiliki oleh kapal untuk meningkatkan kerja terhadap keselamatan kerja dikapal.

c. Definisi Penerapan *ISM Code*

Definisi mengenai penerapan *ISM Code* untuk mengurangi kecelakaan kerja dikapal di kutip dari buku Modul *ISM Code 2000*. Menurut Komarudin (1994:12), penerapan adalah sistem pembentukan jaringan yang dengan istimewa diciptakan untuk membantu pimpinan dalam pengawasan biaya yang dibutuhkan untuk program, jumlah keperluan tenaga manusia dan waktu.

Menurut Sulistjo (2006: 1), *IMO* mengeluarkan peraturan baru *ISM Code* sebagai alat untuk menstandarkan *Safe Management For Operation of Ship and Pollution Prevention* dan menjadi bab IX SOLAS 1974/1978.

Menurut Modul *ISM Code* (2000: 16) penerapan *ISM Code* adalah standar internasional mengenai manajemen dan pengoperasian kapal yang aman, dan mencegah terjadinya pencemaran.

Berdasarkan definisi tersebut diatas maka, penerapan *ISM Code*, adalah sistem pembentukan jaringan yang dengan istimewa diciptakan untuk menstandarkan *Safe Management For Operation of Ship and Pollution Prevention* dan

pengoperasian kapal yang aman serta mencegah terjadinya pencemaran.

d. Definisi Mengurangi

Menurut Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia (2001), mengurangi adalah kalimat yang berasal dari kata kurang yang mendapat imbuhan me-i. Kata kurang adalah jumlah yang sedikit, tidak lebih. Mengurangi adalah jumlah yang sudah utuh menjadi tidak utuh.

Menurut Iqbal (1998: 21) mengurangi adalah menyatakan jumlah yang sedikit.

Menurut Indra Santoso (2000: 257) mengurangi adalah tidak lengkap atau belum cukup, belum sampai, belum genap.

Berdasarkan definisi tersebut maka, mengurangi adalah jumlah yang masih kurang sehingga tidak menjadi utuh.

e. Definisi Kecelakaan Kerja

Menurut Suma'mur (1981: 5), kecelakaan adalah kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan. Tak terduga, oleh karena di belakang peristiwa itu tidak terdapat unsur kesengajaan. Tidak diharapkan, oleh karena peristiwa kecelakaan disertai kerugian material maupun penderitaan dari yang paling ringan sampai yang paling berat.

Menurut Harian Seputar Indonesia 22 February 2009, kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak disengaja atau tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda yang terjadi akibat pekerjaan atau lingkungan pekerjaan.

Menurut Suma'mur (1981: 5), kecelakaan akibat kerja adalah kecelakaan yang berhubungan kerja dengan perusahaan. Hubungan kerja disini dapat berarti, bahwa kecelakaan terjadi dikarenakan oleh pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan.

Berdasarkan definisi tersebut diatas maka, kecelakaan kerja adalah kejadian diluar jangkauan manusia atau kejadian yang seharusnya tidak terjadi pada saat manusia sedang melakukan suatu pekerjaan semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda yang terjadi akibat pekerjaan atau lingkungan pekerjaan

f. Definisi Mengurangi Kecelakaan Kerja

Menurut Suma'mur (1981: 7), mengurangi kecelakaan kerja adalah suatu tindakan para pekerja yang bekerja sesuai dengan peraturan keselamatan.

Menurut Indra Santoso (2000: 259), mengurangi kecelakaan kerja adalah tindakan untuk mematuhi peraturan kerja sehingga kecelakaan dapat berkurang.

Menurut Baskoro (2002: 65), mengurangi kecelakaan kerja adalah berkurangnya resiko dalam pekerjaan.

Berdasarkan definisi tersebut maka, mengurangi kecelakaan kerja adalah suatu tindakan para pekerja yang bekerja dengan mematuhi peraturan kerja sehingga berkurangnya resiko dalam pekerjaan.

**3. Penerapan *ISM Code* untuk Mengurangi Kecelakaan Kerja Diatas Kapal.**

a. Manajemen untuk keselamatan pengoperasian kapal.

Menurut Wahyudi (1995: 34), manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah diterapkan.

Menurut Andi Junanto (1996: 23), manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan pencapaian tujuan organisasi dengan pekerjaan fungsi-fungsi perencanaan,

pengorganisasian, penyusunan personalia atau pegawai, penyerahan, kepemimpinan dan pengawasan.

Menurut Badan Diklat Perhubungan (2000: 171), manajemen dibutuhkan untuk semua organisasi baik manajemen di darat maupun di kapal karena tanpa manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.

Ada tiga alasan utama diperlukannya manajemen:

- 1) Untuk mencapai tujuan.
- 2) Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan.
- 3) Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas.

Tujuan utama setiap perusahaan adalah berkembang dan mendapatkan keuntungan dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen secara efektif dan efisien.

a) *Planning* (perencanaan)

Rencana dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi tujuan-tujuan dan menerapkan prosedur terbaik untuk pencapaian tujuan itu.

b) *Organizing* (pengorganisasian)

Adalah penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Ini menyangkut pendelegasian kewenangan yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal dimana pekerjaan diterapkan, dibagi, dan dikoordinasikan.

c) *Actuating* (pelaksanaan / pengarahan)

Setelah rencana dibuat, organisasi dibentuk dan disusun personalianya, langkah berikutnya adalah menegaskan karyawan untuk bergerak menuju tujuan yang telah ditentukan. Fungsi pengarahan (*leading*) secara

sederhana adalah untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan.

d) *Controlling* (pengawasan)

Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

## B. PERMASALAHAN

### 1. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kecelakaan Kerja diatas Kapal.

Menurut Suma'mur (1981: 4), Kecelakaan di tempat kerja dapat dikelompokkan secara garis besar menjadi 3 penyebab, yaitu:

a. Tindakan tidak aman dari manusia misal:

- 1) Bekerja tanpa wewenang
- 2) Gagal untuk memberi peringatan
- 3) Bekerja dengan kecepatan
- 4) Menyebabkan alat pelindung tak berfungsi
- 5) Menggunakan alat yang rusak
- 6) Bekerja tanpa prosedur yang aman
- 7) Tidak memakai alat-alat keselamatan kerja.
- 8) Menggunakan alat secara salah
- 9) Melanggar peraturan keselamatan kerja.
- 10) Bergurau di tempat kerja
- 11) Mabuk, ngantuk dan lain-lain.

b. Seseorang melakukan tindakan tidak aman atau keselamatan yang mengakibatkan kecelakaan disebabkan karena :

1). Tidak tahu.

Yang bersangkutan tidak mengetahui bagaimana melakukan pekerjaan dengan aman dan tidak tahu bahaya-bahayanya sehingga terjadi kecelakaan.

2). Tidak mampu / tidak biasa.

Yang bersangkutan telah mengetahui cara yang aman, bahaya-bahayanya, tapi karena belum mampu atau kurang ahli, akhirnya melakukan kesalahan dan gagal.

3). Tidak mau.

Walaupun telah mengetahui dengan jelas cara kerja atau peraturan dan bahaya-bahaya yang ada serta yang bersangkutan mampu dan biasa melakukannya, tapi karena kemauan tidak ada, akhirnya melakukan kesalahan dan mengakibatkan kecelakaan.

c. Keadaan tidak aman misalnya:

- 1) Peralatan pengaman yang tidak memenuhi syarat.
- 2) Bahan dan peralatan yang rusak atau tidak dapat dipakai.
- 3) Ventilasi dan penerangan kurang.
- 4) Lingkungan yang terlalu sesak, lembab dan bising.
- 5) Bahaya ledakan / terbakar.
- 6) Kurangnya sarana pemberi tanda.
- 7) Keadaan udara beracun: gas, debu , uap.

## 2. Cara Mengatasi Terjadinya Kecelakaan Kerja Diatas Kapal

Cara mengatasi kecelakaan kerja menurut Undang-Undang Keselamatan Kerja yang mengatur kewajiban dan hak tenaga kerja terdapat dalam pasal 12 yang berbunyi:

- a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja.
- b. Memahami alat-alat pelindung diri yang diwajibkan.
- c. Memahami dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan kerja yang diwajibkan.

- d. Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.
- e. Menyatakan keberatan bekerja pada pekerjaan yang syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat pelindung diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut Suma'mur (1981: 39), prinsip-prinsip yang biasanya dapat diikuti oleh seorang pemimpin dalam perencanaan keselamatan, misalnya :

- 1). Ciptakan keadaan yang aman seperti berjalan di tangga, lorong-lorong, dan sebagainya.
- 2). Upayakan pencapaian yang aman ke setiap tempat yang menjadi tujuan kru.
- 3). Adakan keselamatan bagi kru yang melakukan perawatan dan perbaikan.
- 4). Sediakan jalan penyelamatan yang tepat manakala terjadi kebakaran.

Menurut Suma'mur (1981:30), aturan-aturan yang berkaitan dengan keselamatan kerja ialah :

- a. Undang-Undang No.1 tahun 1970.

Undang-undang ini tentang keselamatan kerja terdiri dari 11 bab dan 18 pasal.

Istilah-istilah yang dipakai dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja

Dalam pasal 1, dijelaskan istilah-istilah yang dipakai dalam UU keselamatan kerja dan pengertiannya.

- i). Tempat kerja ialah ruangan atau lapangan, terbuka atau tertutup, bergerak atau tetap, yang menjadi tempat tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan terdapat sumber atau



sumber-sumber bahaya sebagaimana terpencil dalam pasal-pasal Undang-Undang Keselamatan Kerja. Termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan tempat kerja tersebut (ayat 1).

- ii). Pengurus ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri disana (ayat 2).
- iii). Pengusaha ialah:
  - a). Orang atau badan hukum yang menjalankan suatu usaha milik sendiri dan untuk itu menggunakan tempat kerja.
  - b). Orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja.
  - c). Orang atau badan hukum yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termasuk pada 1) dan 2), jika yang diwakili berkedudukan di luar negeri (ayat 3).
- iv). Direktur ialah pejabat yang ditunjuk Menteri Tenaga Kerja untuk melaksanakan Undang-Undang Keselamatan Kerja (ayat 4).
- v). Ahli Keselamatan Kerja ialah tenaga tehnis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-Undang Keselamatan Kerja.


### C. KERANGKA PEMIKIRAN

Meninjau dari pengalaman yang terjadi bahwa penerapan ISM Code sangat berpengaruh terhadap keselamatan dari para crew yang bekerja diatas kapal. Keselamatan kerja bersasaran di segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara. Tempat-tempat kerja demikian tersebar pada segenap kegiatan ekonomi, seperti pertanian, industri, pertambangan, perhubungan, dll.

Keselamatan kerja termasuk tugas semua orang yang bekerja. Keselamatan kerja adalah dari, oleh dan untuk setiap tenaga kerja dan orang lainnya, dan juga masyarakat pada umumnya. Tujuan dari keselamatan kerja adalah sebagai berikut:

1. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatanya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional.
2. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja.
3. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien.

## Skema Kerangka Pemikiran



#### D. DEFINISI OPERASIONAL

Melihat akan pentingnya penerapan ISM Code untuk mengurangi kecelakaan kerja di atas kapal, maka hal ini akan menciptakan rasa keingintahuan dari pembaca. Penulis akan menjelaskan mengenai beberapa istilah-istilah yang ada, diantaranya :

1. Tempat kerja ialah ruangan atau lapangan, terbuka atau tertutup, bergerak atau tetap, yang menjadi tempat tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana terpicil dalam pasal-pasal Undang-Undang Keselamatan Kerja. Termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan tempat kerja tersebut.
2. Pengurus ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri disana.
3. Pengusaha ialah:
  - a. Orang atau badan hukum yang menjalankan suatu usaha milik sendiri dan untuk itu menggunakan tempat kerja.
  - b. Orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mem-pergunakan tempat kerja.
4. Direktur ialah pejabat yang ditunjuk Menteri Tenaga Kerja untuk melaksanakan Undang-Undang Keselamatan Kerja.
5. Pegawai pengawas ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja, yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
6. Ahli Keselamatan Kerja ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-Undang Keselamatan Kerja.

7. *Company* (perusahaan) adalah pemilik / pengusaha penyewa kapal secara pengoperasian kapal.
8. *Administration* (pemerintah) adalah pemerintah suatu negara yang benderanya dikibarkan dikapal.
9. *Safety Management System* (Sistem Manajemen Keselamatan) adalah system terstruktur dan terdokumentasi dengan sistem ini semua personil diperusahaan dan dikapal dapat melaksanakan secara efektif kebijakan dan perlindungan lingkungan.
10. *Document of Compliance – DOC* (Dokumen Kesesuaian) adalah dokumen atau sertifikat yang diberikan pada perusahaan yang telah melaksanakan persyaratan-persyaratan ISM Code.
11. *Safety Management Certificate – SMC* (Sertifikat Manajemen Keselamatan) adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal menunjukkan bahwa perusahaan dan manajemen kapal telah dilaksanakan sesuai dengan sistem manajemen keselamatan yang telah disetujui.

